MENDAPATKAN RUKU'NYA IMAM, APAKAH SUDAH DIANGGAP MENDAPATKAN SATU ROKA'AT YANG SEMPURNA ?

Al-Ustadz Abu Abdirrohman Yoyok WN

Tanya *: "Bila ada seorang makmum yang masbuq (terlambat sholat), dan ketika masuk masjid dia mendapati imam sedang dalam posisi ruku', lalu dia takbir dan langsung ikut ruku' (masih bisa mengikuti ruku'nya imam dengan sempurna). Apakah dia bisa dikatakan mendapati satu roka'at bersama imamnya, ataukah tidak ? Mohon penjelasannya secara ringkas, barokallohu fiikum."*

Jawab :

Dalam masalah ini, ada *khilaf* (perbedaan pendapat) di kalangan para ulama, ringkasnya sebagai berikut :

Pendapat Pertama : Dia dianggap telah mendapatkan satu roka'at. Ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) para ulama, bahkan Imam Ahmad bin Hambal rohimahulloh sampai mengatakan : "Sesungguhnya tidak ada yang menyelisihi (pendapat ini) dari seorangpun dari kalangan kaum muslimin." Imam Ishaq bin Rohawaih rohimahulloh pun sampai menyatakan bahwa ini sebagai suatu *ijma'* (kesepakatan para ulama).

Bahkan, sebagian shahabat Nabi pun menganggapnya seperti itu (yakni makmum yang mempunyai keadaan seperti tersebut di atas dianggap telah mendapatkan satu roka'at yang sempurna, edt.). Diantara mereka adalah : Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan Zaid bin Tsabit rodhiyallohu 'anhum ajma'in serta yang selain mereka.

Dalil yang paling shohih tentang masalah ini adalah hadits Abu Bakroh rodhiyallohu 'anhu : *"Bahwasannya dia (Abu Bakroh rodhiyallohu 'anhu) mendatangi Nabi shollallohu 'alaihi wa sallam ketika beliau sedang dalam keadaan ruku', kemudian Abu Bakroh langsung ruku' sebelum sampai ke shof (barisan sholat). Lalu diceritakan kepada Nabi shollallohu 'alaihi wa sallam (tentang apa yang dilakukan Abu Bakroh tersebut), maka beliaupun bersabda : "Semoga Alloh menambah semangatmu (wahai Abu Bakroh), tetapi jangan kamu ulang."* (HR ***Imam Al-Bukhori*** no. 783).

Dalam lafadz ***Imam Abu Dawud*** (no. 684) ada tambahan keterangan : *"Abu Bakroh ruku' di luar shof (sebelum mencapai shof), lalu dia berjalan (dalam keadaan ruku' tersebut) menuju shof…"* (sanadnya shohih)

Sisi pendalilan dari hadits ini : Rosululloh shollallohu 'alaihi wa sallam tidak memerintahkan kepada Abu Bakroh rodhiyallohu anhu untuk mengganti (menambah) satu roka'at, yang mana dia hanya mendapatkan ruku'nya saja tanpa membaca al-Fatihah. Kalau roka'at tersebut tidak sah, tentu Nabi shollallohu 'alaihi wa sallam akan memerintahkannya untuk menambah satu roka'at lagi. Wallohu a'lamu bis showab.

Pendapat ini, dirojihkan oleh Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin dalam ***Syarhul Mumti'***, juga dirojihkan oleh Syaikh Bin Baaz dan Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rohimahumulloh ajma'in.

Pendapat Kedua : Dia dianggap belum mendapatkan satu roka'at, dan wajib mengganti roka'atnya yang tertinggal. Ini adalah pendapatnya Al-Imam Ibnul Madini, Imam Al-Bukhori, Imam Ibnu Khuzaimah, dan juga para ulama Dhohiriyyah. Hal itu karena dia telah tertinggal dari mendapatkan berdiri bersama imamnya dan tidak mendapatkan bacaan al-Fatihah.

Dalilnya adalah hadits Ubadah bin As-Shomit rodhiyallohu anhu, bahwa Rosululloh shollallohu 'alaihi wa sallam bersabda : *"Tidak sah sholat (seseorang) yang tidak membaca surat Al-Fatihah."* (HR ***Imam Al-Bukhori*** no. 756 dan ***Imam Muslim*** no. 394, muttafaqun 'alaih)

Al-Imam Al-Bukhori rohimahulloh dalam kitabnya ***Juz'ul Qiro'ah*** (hal. 37), meriwayatkan *atsar* dari Abu Huroiroh rodhiyallohu 'anhu dengan sanadnya yang dhohirnya hasan, bahwa Abu Huroiroh rodhiyallohu 'anhu berkata : *"Tidak cukup bagimu (yakni tidak cukup dianggap mendapatkan satu roka'at, edt.), kecuali kamu mendapati imam dalam keadaan berdiri sebelum dia ruku'(yakni kamu masih sempat membaca al-Fatihah sebelum imam ruku', edt.)."*

Disamping itu juga ada riwayat lain dari Abu Huroiroh rodhiyallohu 'anhu, bahwa beliau berpendapat wajibnya mengulang (mengganti) roka'at yang tertinggal (meskipun masih mendapatkan ruku'nya imam, edt.).

Pendapat yang kedua ini, dirojihkan oleh Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rohimahulloh, dan juga guru kami Syaikh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafidzhohulloh (sebagaimana yang kami dengar dari dars/pelajaran yang beliau sampaikan).

Dari kedua pendapat tersebut di atas, mana yang *rojih* (kuat dan terpilih) ?

Menurut guru kami, Syaikh Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Hizam hafidzhohulloh, yang benar adalah pendapat jumhur ulama (pendapat pertama), karena kuatnya dalil yang ada (hadits Abu Bakroh rodhiyallohu 'anhu). Adapun, hadits Ubadah bin As-Shomit rodhiyallohu 'anhu itu sifatnya umum atau mutlak (yakni tidak sah sholat seseorang tanpa membaca al-Fatihah), sedangkan hadits Abu Bakroh itu sifatnya khusus atau *muqoyyad* (mengecualikan dari keadaan yang umum tersebut, yakni bagi orang yang tidak sempat membaca al-Fatihah tapi hanya sempat mendapati ruku'nya imam). (***Fathul 'Allam, Fii Dirosah Ahaadits Bulughil Marom*** (2/53-55), karya Syaikh Muhammad bin Ali bin Hizam hafidzhohulloh)

Dan insya Alloh inilah yang benar (pendapat yang kuat). Sehingga bisa diambil pelajaran dari hadits Abu Bakroh rodhiyallohu 'anhu ini, bahwa seseorang yang mendapati ruku' bersama imam, telah dianggap mendapatkan satu roka'at yang sempurna, tidak perlu mengulang atau menambahi roka'at, wallohu a'lamu bis showab. (Silahkan periksa pembahasan masalah ini, dalam kitab-kitab sebagai berikut : ***Al-Mughni*** (2/182) oleh Ibnu Qudamah rohimahulloh, ***Fathul Bari*** (5/8 dst) oleh Al-Hafidz Ibnu Rojab rohimahulloh, ***Silsilah Al-Ahaadits As-Shohihah*** (1/403 dst) no. 229 oleh Syaikh Al-Albani rohimahulloh, dan lain-lain)